



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHON MAURY PANGGABEAN, S.E;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 27 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Jalan Selamat Ketaren Ujung RT. 001 RW. 014 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/70/XI/2023/Ditreskrimsus tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dingin Pakpahan, SH., MH.M CML., dan Ramses Sitorus, S.H., Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Dingin Pakpahan, SH., MH., CML., & Partners beralamat di Jalan Surya No 34 Lt.2 Indra Kasih Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/172/Hkm.00/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHON MAURY PANGGABEAN,SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **JHON MAURY PANGGABEAN,SH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
 - 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
 - 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kompor

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan manual
- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya Kepada terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN, SE.;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang Bukti berupa:
 1. 92 (Sembilan Puluh dua) Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg;
 2. 11 (Sebelas) Tabung Gas LPG 12 (Dua Belas) Kg;
 3. 3 (Tiga) Tabung Gas LPG 5,5 (Lima Koma Lima) Kg.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN, SE bersama-sama dengan saksi OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pangkalan LPG 3 Kg Sibolangit Water Jalan Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula adanya informasi terdakwa Jhon Maury Panggabean, SE bersama dengan Obertson Steven Ebenezer Panggabean melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg (LPG yang disubsidi pemerintah) kedalam tabung gas LPG isi 12 Kg (LPG non subsidi) dan akan dijual kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumut tersebut, saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan saksi Fahriza H., S.H., M.H., mengamankan dan menyuruh terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN mempraktekkan kegiatan tersebut dengan cara terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN menyiapkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram / dalam kondisi berisi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram / kondisi kosong), kemudian terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air), setelah itu terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridiri (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dari tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dari tabung 3 kg kedalam tabung gas IPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik" tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebawah sehingga isi gas dari tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg, (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN menimbang hasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN pun memasang tutup plastik dibagian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud.

Berdasarkan pengakuan dari terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN dan saksi OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN hasil gas LPG 12 (dua belas kilogram) dari hasil kegiatan untuk dijual kembali, dan dari penjualan tersebut memperoleh keuntungan, harga penjualan gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) (hasil kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / tabung, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) / tabung
- b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) "hasil *oplosan*" adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang dapat peroleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional).

Dimana terdakwa dan saksi Obertson Steven Ebenezer Panggabean menjual kepada saksi Fauzi Saputra, Lie Hoei, Meriana Sitorus, dan Selamat Als Akiong, adapun barang bukti yang disita berupa :

- 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru
- 4 (empat) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru
- 2 (dua) buah alat "*suntik*" terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kompor gas
- 2 (dua) buah panci
- 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 1 (satu) gulungan plastik warna hijau
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Berdasarkan keterangan Ahli ANDRI SURYA, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, ***Liquefied Petroleum Gas*** yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, **LPG Tertentu** adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi. Saat ini, *liquefied petroleum gas* (elpiji) yang disubsidi Pemerintah disebut dengan LPG Tertentu. **LPG Umum** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.

Sehingga Dapat saya jelaskan bahwa benar gambar yang diperlihatkan pemeriksa adalah gambar yang berwarna hijau merupakan *liquefied petroleum gas* (LPG) ukuran 3 Kg, sedangkan gambar yang berwarna merah muda dan biru merupakan LPG umum (non subsidi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa kegiatan pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg Nonsubsidi pada intinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha, maka kegiatan tersebut termasuk kedalam perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,-(enam puluh miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adhiyaksa Elia Harahap, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan yang penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Kegiatan Pemindahan / Oplos isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui kegiatan tersebut dimana Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari dari Informan yang dapat dipercaya bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB sedang berlangsung kegiatan memindahkan isi Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG 12 Kg mendengar hal tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilokasi kejadian, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) orang yang sedang memindahkan isi tabung Gas LPG yakni saksi Obertson Steven Ebenezer Panggabean (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa Jhon Maury Panggabean;
- Bahwa barang yang kami temukan saat pemeriksaan adalah 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);
- Bahwa alat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung Gas LPG tersebut adalah 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi sebagai alat untuk menghubungkan tabung Gas LPG 12Kg dengan tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panic guna untuk memasak air untuk memudahkan pemindahan isi tabung gas tersebut;
- Bahwa Cara terdakwa didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) adalah sebagai berikut pertama sekali terdakwa menyiapkan gas LPG 3 kg(tiga kilogram dalam kondisi bensi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudiaan terdakwa memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu terdakwa menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridin (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuian alat yang terbuat dan besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dan tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu terdakwa pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dan tabung 3 kg kedalam tabung gas IPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebaawan sehingga isi gas dan tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu terdakwa menimbang nasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu terdakwa pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gasi LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup piastik dimaksud;

- Bahwa Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut untuk dijualkan kembali dengan harga tabung gas 12 Kg tanpa subsidi;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, perbuatan tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang memindahkan isi tabung gas sedangkan saksi Obertson berperan sebagai orang yang mendistribusikan gas hasil oplosan tersebut ke rumah-rumah makan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tabung-tabung gas tersebut dengan cara membelinya dari orang orang;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Fahriza, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan yang penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Kegiatan Pemindahan / Oplos isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Saksi dan rekan mengetahui kegiatan tersebut dimana Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari dari Informan yang dapat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dipercaya bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB sedang berlangsung kegiatan memindahkan isi Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG 12 Kg mendengar hal tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilokasi kejadian, Saksi dan rekan menemukan 2 (dua) orang yang sedang memindahkan isi tabung Gas LPG yakni Saksi Obertson Steven Ebenezer Panggabean (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa Jhon Maury Panggabean;

- Bahwa barang yang kami temukan saat pemeriksaan adalah 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);

- Bahwa alat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung Gas LPG tersebut adalah 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi sebagai alat untuk menghubungkan tabung Gas LPG 12Kg dengan tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panik guna untuk memasak air untuk memudahkan pemindahan isi tabung gas tersebut;

- Bahwa cara terdakwa didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) adalah sebagai berikut pertama sekali terdakwa menyiapkan gas LPG 3 kg(tiga kilogram dalam kondisi bensi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudian terdakwa memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu terdakwa menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridin (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuang alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dan tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu terdakwa pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dan tabung 3 kg kedalam tabung gas IPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebaawan sehingga isi gas dan tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu terdakwa menimbang nasal gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu terdakwa pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup piastik dimaksud;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut untuk dijual kembali dengan harga tabung gas 12 Kg tanpa subsidi;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, perbuatan tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang memindahkan isi tabung gas sedangkan saksi Obertson berperan sebagai orang yang mendistribusikan gas hasil oplosan tersebut ke rumah-rumah makan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tabung-tabung gas tersebut dengan cara membelinya dari orang orang;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Obertson Steven Ebenezer Panggabean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang diamankan pihak kepolisian karena melakukan kegiatan Pemindahan / Oplos Isi tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kedalam Tabung LPG 12 Kg;

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.31 Wib di dalam gudang pangkalan gas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3kg Sibolangit Water yang terletak di Jalan Pasar 3 Simpang Jagung Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Saksi ditangkap Bersama dengan terdakwa John Maury Panggabean;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi dan terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan isi LPG (Liquefied Petroleum Gas) dari kemasan tabung LPG ukuran 3 Kg Bersubsidi kedalam kemasan tabung LPG ukuran 12 Kg Nonsubsidi;
 - Bahwa peran Saksi dalam pemindahan gas yakni Saksi membantu memindahkan gas elpiji dari tabung 3 kg kedalam tabung gas isi 12 kg namun Saksi hanya membantu memindahkan tabung gas yang sudah kosong selanjutnya Saksi membawa isi gas tambahan dari rumah ke dalam lokasi pangkalan gas 3kg sibolagint water yang terletak di Jalan Pasar 3 Simpang Jagung;
 - Bahwa Saksi ikut membantu melakukan pemindahan isi tabung tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 namun saksi tidak setiap hari membantu melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa selain membantu mengoplos tabung gas tersebut Saksi juga mengantar gas hasil oplosan tersebut ke beberapa alamat yang diarahkan oleh terdakwa;
 - Bahwa tabung LPG 12 kg nonsubsidi hasil oplosan tersebut di perdagangkan/dijual ke rumah-rumah makan;
 - Bahwa Alat yang digunakan saat melakukan pengoplosan gas tersebut adalah tabung gas elpiji isi 12 kg dengan kondisi kosong, tabung gas elpiji isi 3 kg dengan kondisi berisi dan alat Jos yakni alat yang terbuat dari besi pipa dan paku yang khusus dibuat untuk mengalirkan/memindahkan gas, air panas dan capsel;
 - Bahwa Maksud dan tujuannya Saksi dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tabung LPG 3 kg bersubsidi tersebut diperoleh dari pangkalan PT Mayris an Hotma Sagala;
 - Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang melakukan Pemindahan isi Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kedalam Tabung Gas LPG 12 Kg non subsidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 wib di pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water yang beralamat di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Obertson Steven Ebenezer Panggabean;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke dalam Tabung Gas 12 Kg;
- Bahwa pangkalan LPG 3 kg A Sibolangit Water yang berada Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pangkalan tersebut Terdakwa dirikan dan Terdakwa dapatkan izinnya dari tahun 2022;
- Bahwa saat mendirikan pangkalan tersebut dalam 1 bulan Terdakwa mendapatkan jatah sebanyak 1200 tabung;
- Bahwa harga dari Pertamina yakni Rp.15.000 untuk tabung gas 3 kg dan Terdakwa menjual seharga Rp 17.000 untuk tabung 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempekerjakan orang lain untuk melakukan pemindahan isi tabung gas tersebut;
- Bahwa kegiatan pemindahan isi LPG (Liquefied Petroleum Gas) dari kemasan tabung LPG 3 Kg Bersubsidi kedalam kemasan tabung LPG 12 Kg Nonsubsidi tersebut telah berlangsung sejak bulan Januari 2022 hingga ditemukan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bila ada permintaan saja;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan adalah Gas LPG 3 kg yang isinya akan dipindahkan, Tabung gas LPG 12 kg dalam kondisi kosong, Alat "suntik" yakni alat yang terbuat dari besi untuk menghubungkan bagian mulut tabung gas LPG 3 kg dengan mulut tabung gas LPG 12 kg (guna memindahkan isi gas-nya, Kompor gas dan panic yang gunanya untuk memasak air panas, Tutup plastik bagian mulut tabung gas LPG 12 kg, Plastik berwarna hijau yang gunanya melapis atau membungkus bagian tutup plastik dibagian mulut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 12 kg dan 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg;

- Bahwa tabung 12 kg nonsubsidi hasil pemindahan isi tabung LPG 3 kg bersubsidi tersebut perdagangkan / dijual di pangkalan dan rumah rumah makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memindahkan isi Tabung Gas LPG 3 KG Subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg Non Subsidi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memindahkan isi Tabung Gas LPG 3 KG Subsidi ke tabung Gas LPG 12 Kg Non Subsidi adalah untuk keuntungan sendiri dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah timbangan manual
- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER di Jl Dusun 23 Pasar III

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Kegiatan
Pemindahan / Oplos isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg;

- Bahwa Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H mengetahui kegiatan tersebut dimana Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H mendapatkan informasi dari dari Informan yang dapat dipercaya bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB sedang berlangsung kegiatan memindahkan isi Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG 12 Kg mendengar hal tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, saat melakukan pemeriksaan dilokasi kejadian, Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H menemukan 2 (dua) orang yang sedang memindahkan isi tabung Gas LPG yakni Saksi Obertson Steven Ebenezer Panggabean (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa Jhon Maury Panggabean dan menemukan barang-barang berupa 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LGP 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) dan alat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung Gas LPG tersebut adalah 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi sebagai alat untuk menghubungkan tabung Gas LPG 12Kg dengan tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panic guna untuk memasak air untuk memudahkan pemindahan isi tabung gas tersebut;

- Bahwa Cara terdakwa didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) adalah sebagai berikut pertama sekali terdakwa menyiapkan gas LPG 3 kg(tiga kilogram dalam kondisi bensu) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudian terdakwa memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu terdakwa menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridin (mulut tabung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg), setelah itu terdakwa pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) ke dalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada di dalam untuk mempermudah pindahnya gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan ke bawah sehingga isi gas dari tabung 3 kg berpindah ke dalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu terdakwa menimbang gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu terdakwa pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut untuk dijual kembali dengan harga tabung gas 12 Kg tanpa subsidi dan perbuatan tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa berperan Terdakwa sebagai orang yang memindahkan isi tabung gas sedangkan Saksi Obertson berperan sebagai orang yang mendistribusikan gas hasil oplosan tersebut ke rumah-rumah makan, terdakwa mendapatkan tabung-tabung gas tersebut dengan cara membelinya dari orang-orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Bab III Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Jhon Maury Panggabean, S.E yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan / atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah: kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga gas bumi melalui pipa, sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **LPG** merupakan singkatan dari **Liquified Petroleum Gas** yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Menurut jenisnya, LPG dikelompokkan menjadi LPG propana, LPG butana dan LPG campuran (*mix*) yang merupakan campuran dari kedua jenis LPG tersebut. LPG dapat dari penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dalam kilang pengolahan gas bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fahriza H., S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Kegiatan Pemindahan / Oplos isi tabung Gas LPG 3 Kg ke dalam tabung 12 Kg;

Menimbang, bahwa Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H mengetahui kegiatan tersebut dimana Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H mendapatkan informasi dari dari Informan yang dapat dipercaya bahwa pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB sedang berlangsung kegiatan memindahkan isi Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG 12 Kg mendengar hal tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, saat melakukan pemeriksaan dilokasi kejadian, Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H menemukan 2 (dua) orang yang sedang memindahkan isi tabung Gas LPG yakni Saksi Obertson Steven Ebenezer Panggabean (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa Jhon Maury Panggabean dan menemukan barang-barang berupa 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LGP 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) dan alat yang digunakan untuk memindahkan isi tabung Gas LPG tersebut adalah 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi sebagai alat untuk menghubungkan tabung Gas LPG 12Kg dengan tabung LPG 3 Kg, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panic guna untuk memasak air untuk memudahkan pemindahan isi tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa Cara terdakwa didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) adalah sebagai berikut pertama sekali terdakwa menyiapkan gas LPG 3 kg(tiga kilogram dalam kondisi bensi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudian terdakwa memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu terdakwa menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridin (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dan besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dan tabung 3

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu terdakwa pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dan tabung 3 kg kedalam tabung gas IPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebaawan sehingga isi gas dan tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu terdakwa menimbang nasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu terdakwa pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gasi LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup piastik dimaksud;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut untuk dijualkan kembali dengan harga tabung gas 12 Kg tanpa subsidi dan perbuatan tersebut sudah dilakukan kurang lebih selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berperan Terdakwa sebagai orang yang memindahkan isi tabung gas sedangkan Saksi Obertson berperan sebagai orang yang mendistribusikan gas hasil oplosan tersebut ke rumah-rumah makan, terdakwa mendapatkan tabung-tabung gas tersebut dengan cara membelinya dari orang-orang, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah"** maka unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan", maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Saksi Obertson Steven Ebenezer Panggabean dan Terdakwa Jhon Maury Panggabean dan Hakim (dpo) secara bersama – sama telah tanpa ijin melakukan pemindahan/Oplos isi tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kedalam tabung LPG 12 Kg Non Subsidi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 Undang–Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang–undang Hukum Pidana** telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) Bulan Kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Paar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah timbangan manual
- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Majelis Hakim berpendapat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberikan Subsidi BBM yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan baru 3 (tiga) bulan dan keuntungan per tabung sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHON MAURY PANGGABEAN, S.E tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) Yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah timbangan manual
- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H. Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)